



## PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN

**Emanuel Lukas Sanga Ruing**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail : [annoseftitle@gmail.com](mailto:annoseftitle@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

#### Keywords:

fulfillment; right;  
recreational; child  
prisoner

### Abstract

*This journal discusses and analyzes the duties and functions of the Class I Medan Special Child Development Institute (LPKA) in providing guidance and fulfillment of children's rights while in LPKA, one of which is about the fulfillment of recreational rights for students. Recreational activities given to children while in LPKA have a significant impact, namely being able to reduce stress levels in children during the coaching period. In Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in article 3 states that every child in the criminal justice process has the right to carry out recreational activities, but in fact it was found that the Medan Class I LPKA has not carried out the fulfillment of recreational rights optimally. The research method used in this study is a qualitative method and data collection through interviews, observation, documentation and library research. The results show that the fulfillment of recreational rights has not run optimally. It is not clearly regulated how the mechanism for granting recreational rights is and only relies on the policy of the head of the LPKA. The inhibiting factors for the implementation of recreational activities are as follows: limited budget, inadequate facilities, low enthusiasm of students.*

**Kata kunci:**

pemenuhan; hak; rekreasional; narapidana anak

**Corresponding Author:**

*Emanuel Lukas Sanga Ruing*

---

**Abstrak**

Jurnal ini membahas dan menganalisis tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan akan hak hak anak anak selama berada di LPKA, salah satunya ialah tentang pemenuhan hak rekreasional pada anak didik. Kegiatan rekreasional yang diberikan kepada anak selama berada di dalam LPKA mempunyai dampak yang signifikan yakni mampu menurunkan tingkat stress pada anak selama menjalani masa pembinaan. Di dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 menyebutkan bahwasannya setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, namun pada kenyataannya ditemukan bahwa pihak LPKA Kelas I Medan belum melaksanakan pemenuhan hak rekreasional secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak rekreasional belum berjalan secara maksimal. Ini tidak diatur secara jelas bagaimana mekanisme pemberian hak rekreasional tersebut dan hanya berpaku pada kebijakan kepala LPKA. Adapun faktor faktor penghambat terlaksananya kegiatan rekreasional adalah sebagai berikut: keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, antusias anak didik yang rendah.

*@Copyright 2022.*

---

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara Hukum berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ini termuat di dalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 71 yang menyebutkan bahwasannya negara atau pemerintah berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang undang maupun peraturan perundang undangan yang lainnya dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Negara menjamin terlaksananya mekanisme pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anak adalah anugerah Tuhan, bagian dari generasi muda, aset masa depan bangsa yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan bangsa termasuk

pembangunan nasional. Baik buruk hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan tangan pengembannya yakni anak (Tatik Mei Widari, 2012). Anak memiliki hak yang sama sebagaimana dimiliki oleh masyarakat maupun manusia lainnya yang harus dihargai, dihormati dan dilindungi. Sebagai sumber daya manusia, eksistensi anak menjadi tanggung jawab dan perhatian khusus negara. Negara menjamin dan bertanggung jawab terhadap pengadaan kondisi dan situasi pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi (Arief Gosita, 1993). Salah satu alat negara dalam menjamin terlaksananya perlindungan bagi anak ialah hukum. Perlindungan hukum yang diberikan negara bagi anak sebagai bagian dari upaya menjamin anak terhindar dari kekerasan dan berbagai upaya pemenuhan hak hak anak yang bertujuan menjamin kesejahteraan anak (Barda Nawawi Arief, 1996).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tentang Hak Anak menyebutkan bahwa Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan setiap anak mempunyai hak atas hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Peran anak sangat penting dan strategis dalam konstitusi di negara Indonesia sehingga kepentingan untuk anak seharusnya lebih diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup manusia.

Secara yuridis, dunia internasional memberikan usaha khusus perlindungan bagi hak hak anak dan menegaskan melalui Konvensi Hak Anak atau yang dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 05 Desember 1989. Adapun konvensi ini berisikan penegasan terhadap perlindungan hak hak anak yang menjamin hak hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Negara berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi anak, melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak melalui tahapan pembinaan dapat menyongsong kembali masa depannya yang masih panjang, menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri dan berguna untuk pembangunan bangsa dan negara. Ini tertuang dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan merupakan tujuan dari Peradilan Pidana Anak itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan perlindungan akan hak hak anak, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwasannya setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan hak anak adalah hak asasi manusia dan hak untuk kepentingannya itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas maka secara konsepsi anak berhadapan dengan hukum harus tetap dipenuhi hak haknya.

Di dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hak hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap dijamin terpenuhinya seperti mendapatkan perlindungan, keadilan, pembinaan dan pembimbingan anak, kepentingan terbaik bagi anak diberlakukan secara manusiawi serta dalam proses peradilan anak dipisahkan dari orang dewasa. Secara detail di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana mempunyai hak hak sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap anak, menurut peraturan perundang undangan anak berhadapan dengan hukum yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun unsur unsur pembinaan yang dilaksanakan di LPKA antara lain sebagai berikut: kesadaran beragama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan intelektual dan kecerdasan, pendidikan kesadaran hukum dan pendidikan mengintegrasikan diri di dalam masyarakat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan merupakan satu satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di kota medan. Jumlah andikpas pun cukup banyak dan dalam rentang usia yang berbeda beda. Perbedaan usia tentu sangat berpengaruh pada pemahaman dan penalaran. Kebutuhan akan rekreasional pun akan berbeda satu dengan yang lainnya. LPKA harus menjamin terpenuhinya hak rekreasional bagi setiap andikpas yang menjalani masa pidananya dan diperlakukan sebagaimana kebutuhannya. Sebagaimana di dalam pasal 3 huruf d disebutkan bahwa anak berhak melakukan kegiatan rekreasional meski anak harus tetap menjalani pidana penjaranya. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak belum terlaksana dengan maksimal. Ini diakibatkan tidak adanya aturan khusus mengenai mekanisme pemberian hak rekreasional. Selama ini pemberian hak rekreasional di LPKA Kelas I Medan hanya berdasarkan kebijakan dari Kepala LPKA. Permasalahan mengenai pemenuhan hak rekreasional terhadap anak didik masyarakat atau Andikpas merupakan suatu permasalahan hukum yang impelementasinya masih abu abu dimata masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yuridis empiris untuk mengetahui fakta fakta di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara lapangan terhadap responden dan informan yang terkait dalam permasalahan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui fakta di lapangan tentang bagaimana pemenuhan hak rekreasi di LPKA Kelas I Medan, bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan LPKA untuk mewujudkan pemenuhan hak rekreasi bagi anak.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasi Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan**

Anak yang berhadapan dengan hukum atau lebih dikenal dengan istilah ABH acapkali tidak mengerti dengan apa yang diperbuatnya. Anak dalam proses tumbuh kembangnya merupakan tanggung jawab mutlak dari orang dalam lingkaran kehidupannya baik itu orangtua, keluarga, masyarakat dan bahkan negara. Mereka harus diarahkan, dibimbing dan dibina secara khusus dan intens terhadap tumbuh kembangnya. Diharapkan anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum akan menjadi karakter yang berbentuk berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan norma adat yang berlaku setempat dan tentunya memperlihatkan tingkah laku atau perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat (Fransiska, 2018).

Dilansir dari [bankdata.kpai.go.id](http://bankdata.kpai.go.id), Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat setidaknya sebanyak 24.972 laporan pengaduan yang melibatkan anak dari tahun 2016 - 2020. Kondisi ini tentu akan sangat memprihatinkan. Anak yang sejatinya adalah aset strategis bangsa di masa yang akan datang tenggelam dan larut dalam arus globalisasi dan modernisasi. Ini diperparah dengan realitas pendidikan di tanah air yang cukup memprihatinkan. Semua kekhawatiran ini akan bermuara pada semakin tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum. Bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan Tahun 2020 menyebutkan sebanyak 6500 laporan pengaduan periode 2016 - 2020 yang bersubjek Anak Berhadapan Dengan Hukum. Data ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku melanggar hukum oleh anak semakin tinggi. Perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak akan sangat merugikan bagi pribadi anak itu sendiri. Anak akan menghadapi proses hukum.

Data data diatas menunjukkan tidak sedikit anak harus berhadapan dengan hukum sejak usia dini karena perbuatan dan tindak pidana yang dilakukannya dengan berbagai alasan apapun.. kondisi ini menimbulkan banyak anak harus menghabiskan masa anak dengan hidup dibalik tembok penjara. Ia direnggut kehidupan normalnya baik dari keluarga, lingkungan bermainnya, sekolah dan teman temannya. Namun demikian, proses peradilan pidana bagi anak yang melakukan kejahatan bukanlah semata mata bertujuan untuk menghukum anak tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan negara dengan

berlandaskan memberikan kepentingan terbaik bagi anak (Zulyani dkk, 2021). Hal ini selaras dengan isi dari Konvensi Hak Anak pada pasal 3 yang berbunyi “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah dan swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama”.

Anak yang menjalani masa pidana di LPKA, kehidupannya akan sangat berbeda suasananya dengan lingkungannya sebelumnya. Ia tidak akan bebas bertemu kedua orangtuanya, tidak bisa berinteraksi dan bermain dengan teman teman seusianya, dan tidak akan mengikuti pendidikan sebagaimana mestinya ketika masih dibangku sekolahnya dulu (Septianita, 2018). Namun demikian anak harus tetap melanjutkan kehidupannya dan beradaptasi dengan lingkungan barunya yaitu LPKA. Ini bukanlah perkara mudah karena akan sangat berdampak pada psikis dan mental anak didik tersebut. Untuk mengatasi hal hal tersebut, LPKA berkewajiban untuk menciptakan suatu lingkungan yang rekreasional sehingga anak dapat menghabiskan waktunya dengan keadaan bahagia dan mampu hidup membaur dengan sesama anak didik pemasyarakatan yang lainnya di LPKA.

Medan merupakan salah satu kota yang mempunyai LPKA. Di LPKA Kelas I Medan terdapat 128 anak didik pemasyarakatan yang mempunyai umur yang berbeda beda. Adanya perbedaan umur menuntut pihak LPKA untuk menyediakan fasilitas dan tempat rekreasional yang berbeda beda juga namun pada kenyataannya, pemberian hak rekreasional kepada anak didik disamaratakan saja. LPKA diharapkan mampu memenuhi dan memberikan hak hak anak didik pemasyarakatan selama ia menjalani masa pidananya dan salah satunya ialah hak rekreasional. Kegiatan rekreasional yang dilaksanakan LPKA Kelas I Medan mempunyai dampak yang positif terhadap kesehatan mental anak didik. Banyak anak yang mengalami perubahan perilaku setelah mengikuti kegiatan rekreasional yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan. Anak didik cenderung menerima secara positif segala kegiatan rekreasional yang dilakukan disana. Adapun kegiatan kegiatan rekreasional yang dilakukan di LPKA Kelas I Medan antara lain sebagai berikut:

a. Menonton Film

Pada dasarnya kegiatan menonton film yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan menggunakan media In-Focus. Tujuannya ialah agar anak tidak merasa kehidupannya di LPKA sebagai suatu hal yang membuat jenuh dan stress. Anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Medan diberi rekreasi berupa menonton film untuk menyegarkan pikiran dan mengusir segala bentuk stress yang mereka alami selama berada di LPKA. Selain mengatasi stress, menonton film juga membawa suatu dampak positif bagi anak yakni anak akan belajar hal hal baru dari apa yang ditontonnya. Sebagai contohnya anak mampu mengenali budaya suatu daerah, sejarah suatu bangsa dan negara, mengenal tokoh tokoh penting dan lebih khususnya ketika menonton tayangan film asing, dapat membuat anak belajar bahasa asing tertentu. Selain itu dengan menonton film bisa menanamkan dalam diri anak tentang kesadaran sosial. Anak menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya karena film yang ditontonnya mengangkat isu isu sosial. Dalam suatu wawancara yang dilakukan dengan seorang Andikpas di LPKA Kelas I Medan

berinisial PT, ia menjelaskan bahwa dirinya sangat senang karena belajar hal baru dari film yang ditontonnya. Ini terjadi karena sebelum masuk ke LPKA ia tidak pernah merasakan kegiatan menonton film di layar lebar seperti di LPKA.

b. Kegiatan Olahraga

Selain menonton film, LPKA juga menyelenggarakan kegiatan olahraga. Adapun kegiatan ini memberikan manfaat untuk melatih fisik anak didik, menjaga kebugaran tubuh dan menjadikan anak didik lebih sehat. Selain itu dengan kegiatan olahraga yang dilakukan, anak didik juga dapat menjalin relasi sosial dengan teman bermainnya dan belajar tentang kerjasama tim. Selain berolahraga dengan teman temannya, petugas yang bertugas juga turut serta dalam kegiatan ini. Hal ini dapat menjalin relasi yang positif antara petugas dan anak didik pemasyarakatan. Adapun kegiatan olahraga yang dilakukan LPKA Kelas I Medan antara lainnya: bola voli, futsal maupun tenis meja.

c. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan salah satu kegiatan rekreasional yang sangat baik bagi anak. Hal ini dikarenakan anak akan belajar hal baru dan tentunya menyenangkan bagi mereka. Kegiatan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan. Pelatihan ini terdiri dari pemberian teori dan kemudian dilanjutkan dengan praktek lapangan. Terkait hal ini LPKA Kelas I Medan bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan. Adapun pelatihan keterampilan yang disepakati oleh pihak LPKA dan lembaga BBPLK antara lain:

- a) Pelatihan Pembuatan Cone Blok
- b) Pelatihan Pengelasan
- c) Pelatihan Otomotif

Pemberian hak rekreasional menjadi sangat penting saat ini dikarenakan anak didik pemasyarakatan adalah anak-anak yang mempunyai usia potensial dan bakat-bakat yang mesti ditumbuhkembangkan untuk perkembangan anak selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak pidana atau anak didik pemasyarakatan masih mempunyai hak-hak yang tetap dimiliki sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan pelaksanaannya di LPKA bersifat non diskriminasi (Budijanto, 2013). Selanjutnya ialah tugas dan fungsi LPKA untuk memberi dukungan dan fasilitas yang memadai guna menciptakan ruang yang nyaman dan aman bagi anak untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan usia mereka.

### **Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasional Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan**

Setiap kegiatan pasti ada tantangan dan juga hambatan. Begitu juga kegiatan rekreasional yang ada di LPKA Kelas I Medan. Pemberian hak rekreasional kepada anak didik pemasyarakatan tidak diatur khusus di LPKA. Secara keseluruhan kegiatan rekreasional yang ada di LPKA Kelas I Medan berjalan dengan lancar walaupun memiliki beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi LPKA Kelas I Medan antara lain:

- a) Kurangnya anggaran yang berdampak pada sarana prasarana yang tidak terpenuhi

Ini merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam kegiatan rekreasi ini. Karena pada umumnya di setiap UPT PAS yang ada di Indonesia pasti mengalami kendala ini. Pada pelaksanaan kegiatan rekreasi ini, salah satu kendala yang menyangkut anggaran yaitu pelaksanaan pelatihan dimana karena anggaran yang minim hanya dilaksanakan selama sebulan. Seharusnya pihak BBPLK mengatakan agar pelatihan ini maksimal harus dilakukan minimal selama 3 bulan. Walaupun seperti itu, lebih baik sebentar daripada tidak sama sekali. Kemudian hambatan yang mengenai sarana dan prasarana yaitu salah satu contohnya lapangan voli yang tidak sesuai dengan aturan bola voli. Dimana lapangan di LPKA Kelas I Medan masih beralaskan tanah dan tidak memiliki garis serang dan garis out. Hambatan yang sangat berpengaruh yaitu anggaran dan sarana prasarana. Kedua hal ini sangat berkaitan. Sarana dan prasarana akan lebih mumpuni atau bagus jika anggaran yang tersedia relatif besar. Begitu juga sebaliknya, jika anggarannya kecil maka sarana dan prasarana juga akan semakin terbatas. Anggaran kecil inilah yang menjadi hambatan LPKA Kelas I Medan, baik dalam melakukan kegiatan rekreasi maupun melaksanakan program pembinaan. Salah satu contoh terkait anggaran yaitu waktu pelatihan ketrampilan yang terbatas. BBPLK sebenarnya menargetkan kegiatan pelatihan ketrampilan selama 3 bulan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal, tetapi pihak LPKA Kelas I Medan hanya menyanggupi selama 1 bulan. Kemudian hambatan yang menyangkut sarana prasarana yaitu tidak adanya ruangan untuk melaksanakan kegiatan rekreasi dalam hal pelatihan ketrampilan. Sehingga anak didik melaksanakannya di ruangan yang sedang kosong, tetapi jika ruangnya besok hari terisi maka harus pindah ke ruangan lain ataupun ke lapangan. Ini menjadi hambatan bagi anak didik karena tidak fokus dalam satu ruangan saja. Kemudian hambatan lain mengenai sarana dan prasarana yaitu lapangan voli yang tidak sesuai dengan standar, sehingga anak didik tidak bisa bermain secara totalitas.

- b) Pandemi Covid 19 yang belum berakhir.

Pandemi ini sangat memengaruhi seluruh aktivitas umat manusia. Pandemi ini juga sangat merugikan sebagian besar umat manusia karena banyak aktivitas yang tidak bisa dilaksanakan karena pandemi covid-19. Begitu juga dengan kegiatan di LPKA Kelas I Medan khususnya kegiatan rekreasi ini. Contohnya pelatihan yang sudah direncanakan dari bulan 3 tetapi terlaksananya pada bulan 9. Kemudian pelaksanaannya juga harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian pada pandemi ini LPKA Kelas I Medan ditetapkan sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga binaan yang reaktif positif, sehingga anak didik yang ada di LPKA Kelas I Medan dipindahkan ke lapas dan rutan terdekat dengan tujuan agar anak didik tidak tertular virus covid-19, mengacu pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor: W2-3107.OT.02 Tahun 2020. Sehingga LPKA Kelas I Medan lebih dominan diisi oleh orang dewasa daripada anak.



c) Anak didik yang tidak bersemangat.

Masih ada beberapa anak didik di LPKA Kelas I Medan yang tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan rekreasi di LPKA Kelas I Medan. Contohnya tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan rekreasi ini, melakukannya hanya formalitas saja. Kurangnya semangat anak didik terjadi pada awal kegiatan ini berlangsung. Karena mereka belum terlalu mengerti tujuan dilaksanakan kegiatan rekreasi ini. Dan pada akhirnya mereka sangat antusias dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka. Walaupun terjadi hambatan-hambatan di atas, semangat petugas LPKA tidak surut. Semangat dari petugas tersebutlah yang menjadi kunci utama dalam kesuksesan kegiatan rekreasi ini. Sehingga hambatan-hambatan di atas menjadi tidak berarti dan dapat melaksanakan setiap kegiatan ini dengan baik dan lancar.

Berhadapan dengan hambatan-hambatan tersebut, berbagai upaya kemudian diciptakan untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dilakukan LPKA Kelas I Medan ialah dengan memperbanyak jam bermain bagi anak didik masyarakat. Upaya-upaya ini dilakukan bertujuan untuk mencapai terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di LPKA Kelas I Medan tentang kegiatan rekreasi dalam menurunkan stress anak, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan rekreasi di LPKA Kelas I Medan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan Kepala LPKA Kelas 1 Medan, petugas LPKA, pihak terkait, dan anak didik itu sendiri. Kegiatan rekreasi yang diberikan LPKA Kelas I Medan kepada anak didik yaitu menonton film, kegiatan olahraga, dan pelatihan ketrampilan. Diharapkan setelah dilaksanakan kegiatan rekreasi tersebut anak didik bisa lebih baik secara mental dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Dengan begitu anak didik dapat melaksanakan pembinaan yang diberikan oleh LPKA Kelas I Medan dengan baik dan sungguh-sungguh serta meningkatkan kualitas diri agar ketika telah selesai menjalani masa pidananya masyarakat dapat menerima keberadaan anak didik tersebut dan berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta tidak melakukan tindak pidana kembali.
- b. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian di LPKA Kelas I Medan, ternyata pelaksanaan kegiatan rekreasi ini memiliki kendala-kendala sebagai berikut: Anggaran dan sarana prasarana yang terbatas, Banyak kegiatan yang harus ditunda karena Indonesia bahkan dunia sedang mengalami musibah yaitu pandemi covid-19. Kurangnya kesadaran anak didik pentingnya kegiatan rekreasi ini dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Pusparini Tunjung Wulan, A. R. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Hukum* 1(1), 1-11.
- Rosyda, F. S. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Jurnal Hukum*, 2(1), 43-56.
- Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 62-73.
- Fransiska Novita Eleanora. (2018) 'Tinjauan Yuridis Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. *Jurnal Kajian Ilmiah*. 18 (3)
- Septianita, H. (2018). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak. *Jurnal Yudisia* 11(2), 193-208. <https://doi.org/10.1111/1467-9604.00254>
- Tatik Mei Widari. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak. DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), 28-27.
- Zulyani Mahmud, Zahratul Idami, Suhaimi. (2021). Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Media Iuris*, 4(2), 265-288. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26478>